RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 119 TAHUN 2010 2010

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf d UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (3) PP No. 58 Tahun 2005 maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2011.
 - Dasar Hukum: UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana dan Kementrian Kerja Anggaran Negara/Lembaga; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tenatng Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Pergub ini mengatur tentang:
 - 1. RKPD disusun dengan sistematika

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah

Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

Bab IV : Prioritas Pembangunan Daerah Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab VI : Kaidah Pelaksanaan

 RKPD menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum (RKA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2011, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) tahun anggaran 2011.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan di Jakarta 10 Juni 2010.